



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0041/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD ZAINARITHO, S.H., ROHMAD AMRULLOH, S.H. dan ERDA S. RATMARA, S.H., M.H., Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Dharma Husada Indah Utara I-41/B-52, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Warnet dan Busana Muslim), bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya untuk dicatat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Desember 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 11 Januari 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk masing-masing Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 28 Desember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*. Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang putusan tingkat pertama dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat/Terbanding agar damai dengan Tergugat/Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil. Saksi-saksi Penggugat/Terbanding H. Machsudi bin Kholil dan Anti Mahmudah binti Masro serta saksi Tergugat/Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Budi Santoso juga telah pernah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengupayakan perdamaian dengan perantaraan mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan sampai perkara ini diajukan gugatan di Pengadilan Agama Surabaya atau 14 (empat belas) bulan sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dengan indikator sebagai berikut:

1. Sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Dalam perkara *a quo* usaha damai tersebut sudah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan dan oleh H. Machsudi bin Kholil (Paman Penggugat/Terbanding) serta Antik Mahmudah binti Masro (Kakak Kandung Penggugat/Terbanding). Demikian pula saksi Tergugat/Pembanding Teguh Budi Santoso bin Moc. Gempar (tetangga Tergugat/Pembanding), saksi yang pada mulanya sanggup mendamaikan, namun setelah diberi waktu oleh Majelis Hakim sampai perkara ini diputuskan tidak melaporkan hasil usaha perdamaianya, sehingga semua usaha damai tersebut tidak berhasil;
2. Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, kemudian Penggugat/Terbanding pisah rumah yang sampai saat perkara ini diperiksa di tingkat banding sudah berjalan 14 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak terbangun komunikasi yang baik dan harmonis;

3. Bahwa dengan pisah tempat tinggalnya Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, maka masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apapun yang melatar belakangi perselisihan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka berarti rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir".

Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما  
في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم و لاخير في  
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan  
ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam  
akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak  
dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang  
yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya





*perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1880/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD. AZIS, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0041/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 14 Januari 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

### Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)